

Mashalih

مصالح الرعية

Ar-Ra'iyah

NEWSLETTER DAWRAH FIQH DEMOKRASI



Gagasan Demokrasi

Kyai-Nyai Pesantren Cirebon

e d i s i - 0 2

F i q h D e m o k r a s i

0 k t o b e r

Mashâlih Ar-Ra'iyah

Edisi 02, Oktober-Nopember
2003/Sya'ban-Ramadhan 1424

Penanggung Jawab

K.H. Husein Muhammad

Pemimpin Redaksi

Ali Mursyid

Dewan Redaksi

Marzuki Wahid
Nuruzzaman
Setyo Hajar Dewantoro

Staf Redaksi

Marzuki Rais
Rosidin
Thohir Laila Sholeh

Penyelaras Akhir

Faqihuddin Abdul Kodir

Design - Setting-Lay Out

Agung Setiady

Administrasi

Asep Saefuddin Jazuli

Mashâlih Ar Ra'iyah diterbitkan dua bulan sekali oleh Divisi Pengembangan Wacana Sosial Keagamaan Fahmina Institute, sebagai wadah bagi para peserta dawroh fiqh demokrasi, untuk memunculkan kreasi, eksplorasi, dan kontekstualisasi tradisi pesantren bagi penguatan demokrasi. Redaksi menerima tulisan yang sesuai dengan visi newsletter ini dari pihak manapun, terutama kalangan pesantren.

Alamat Redaksi :

Jl. Suratno No. 37 Cirebon 45124
Telp./Fax : 0231-203789
website: www.fahminacirebon.com
e-mail: fahmina@fahminacirebon.com

M u q a d d i m a h

Assalamu'alaikum...

"Sejak pagi penyakit saya kambuh, tidak bisa bangun dan hanya terbaring di tempat tidur. Sebenarnya saya ingin hadir ke acara ini sejak pagi. Alhamdulillah ketika beranjak siang, penyakit saya bisa kompromi, dan sekarang ini (ba'da dzuhur) saya bisa hadir di acara ini. Sekarang saya sakit-sakitan, dan kalau bukan karena teman dekat atau acaranya menarik saya sungkan (enggan red.) untuk datang", kata K.H. Fuad Hasyim yang hadir sebagai nara sumber di acara Dawroh Pertama Fiqh Demokrasi di Buntet Pesantren.

Bukan hanya Kyai Fuad yang menyambut hangat dawroh ini, sebelumnya beberapa kyai se wilayah III Cirebon berkumpul merumuskan kurikulum fiqh demokrasi yang akan dilaksanakan pada empat kali dawroh. Sebagai realisasinya, beberapa kyai dan nyai berkumpul mengikuti dawroh fiqh demokrasi pertama di Buntet Pesantren. Di luar dugaan para peserta merasa tidak puas kalau dawroh hanya dilaksanakan empat kali dalam satu tahun, mereka menginginkan pertemuan tambahan. Pada Rabu, 8 Oktober 2003 di Fahmina, pertemuan tambahan dalam bentuk Belajar Bersama pertama kali dilaksanakan.

Ar-Raiyyah pada edisi kedua ini memuat gagasan-gagasan yang berkembang baik dalam workshop, dawroh fiqh demokrasi, maupun belajar bersama. Perdebatan tentang fiqh demokrasi pada workshop dan dawroh dimuat dalam rubrik *khobar*. Kemudian untuk menegaskan isi dan pesan pada rubrik *khobar*, kami mengangkat gagasan Kyai Fuad Hasyim tentang perlunya mensyukuri perbedaan pada rubrik *bahts*. Sementara itu rubrik-rubrik lain kami turunkan untuk mendukung dan memperkaya tema "Gagasan Demokrasi" yang diangkat pada edisi ini.

Selamat Membaca

Redaksi

M u h t a w a y â t

Muqaddimah

Khobar

Menyambut Fiqh Demokrasi - 03
Gagasan Kyai-Nyai Cirebon Yang Tak Terduga - 06

Bahts

Mensyukuri Perbedaan - 09

Hiwar

Kontekstualisasi Tradisi;
Sebuah Solusi ? - 11

A'lam

Nyai Hj. Ulwiyah:

"Istri Bukan Bawahannya Suami" - 13

Komentar Kyai

Kita Perlu Fiqh Korupsi - 14

Bahtsul Kutub

Al-Qur'an: Negara Untuk Kemanusiaan - 15

Sebagai gagasan, Fiqh Demokrasi adalah hal baru, karena yang selama ini ada sebatas fiqh ibadah, fiqh mu'amalah, fiqh munakahat, fiqh zakat, dan paling banter fiqh siyasah. Meski tidak menolak, aneh rasanya mendengar istilah "fiqh demokrasi". Lebih-lebih bila mengingat bahwa selama ini fiqh terkesan hanya sibuk memperlakukan halal-haram, kafir-muslim, dalam maknanya yang sempit dan kaku, hampir-hampir tidak ada ruang bagi demokrasi.

Akhir-akhir ini pembicaraan mengenai fiqh demokrasi diikuti secara serius oleh lima belas orang tokoh yang terdiri dari kyai dan nyai pesantren (khususnya se-wilayah III Cirebon) serta mereka yang konsen dengan wacana demokrasi dan khazanah keislaman. Mereka ini berdiskusi seru di Kuningan Jawa Barat. Selama dua hari (29-30 Juli 2003) para kyai dan nyai yang selama ini sibuk di pesantren, berdebat seru tanpa tedeng aling-aling, egaliter, bahkan kadang penuh lontaran nakal.

► MENYAMPUT FIQH DEMOKRASI ◀

Rembugan hangat itu diantaranya dikagetkan oleh pernyataan Moqsith Ghozali, seorang peserta dari PPLAKPESDAM NU, yang menyatakan bahwa fiqh demokrasi itu adalah sebuah pernyataan yang bermasalah dalam dirinya sendiri (contradiction interminis). Menurutnyanya, fiqh yang selama ini ada sama sekali tidak menyediakan ruang bagi demokrasi, bahkan ada beberapa bagian fiqh yang cenderung anti demokrasi. Oleh karena itu fiqh demokrasi itu nonsen adanya.

K.H. Syakur Yasin, pengasuh pesantren Cadang pinggan Indramayu menyanggah pernyataan Moqsith tersebut dengan menyatakan bahwa, fiqh demokrasi adalah sesuatu yang mungkin, fiqh dan demokrasi bukan sesuatu yang paradoks. Menurutnyanya dalam perjalanan sejarahnya fiqh dipenuhi *ikhtilâfiyah* yang tentu saja sangat demokratis. Yang tidak demokratis itu perilaku orang-orangnya, bukan konsepnya,



doc. fahmina

demikian tandasnya. Hal senada dikemukakan oleh K.H. Chozin Nasuha yang menyatakan bahwa fiqh bisa saja demokratis, tentu demokratis a la fiqh.

K.H. Wawan Arwani, kyai dari buntet pesantren, menyatakan bahwa, fiqh demokrasi itu cuma istilah saja, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan fiqh siyasah, kalau pun keduanya berbeda, maka jargon fiqh siyasah sebetulnya lebih dapat diterima pesantren dari pada fiqh demokrasi.

Sementara itu K.H. Maman Imanulhaq, pengasuh pesantren al-Mizan Majalengka berpendapat bahwa tradisi demokrasi sudah ada dalam pesantren, meski disikapi secara mendua oleh para kyai. Ini dikuatkan dengan pandangan K.H. Husein Muhammad, bahwa yang dimaksud fiqh demokrasi adalah fiqh dalam pengertian bahasa, jadi maksudnya adalah pemahaman tentang demokrasi, yang tentu saja ada benih-benihnya di pesantren, meski pada tataran praktek kyai sendiri masih kesulitan. Sementara itu Nyai Hj. Hamidah, pengasuh pesantren putri al-Kautsar Babakan Ciwaringin Cirebon, berpandangan demokrasi itu efektif jika dapat dimulai dari kehidupan keluarga.

Nuruzzaman, peserta dari kalangan muda NU Cirebon mengusulkan bahwa sebaiknya kajian tentang demokrasi bukan hanya diarahkan kepada

demokrasi politik tetapi juga demokrasi sosial, yaitu sikap masyarakat yang dituntun oleh nilai-nilai egalitarian, musyawarah dan keadilan. Demokrasi sosial inilah yang menurutnya lebih tepat dilaksanakan di pesantren. Sedangkan Jalal, dosen Universitas Indonesia yang menjadi peserta aktif dalam workshop ini menyatakan bahwa meski demokrasi adalah satu hal dan Islam adalah hal lain, tetapi keduanya memiliki titik temu pada nilai-nilai universalnya.

Memang banyak gagasan dan respon yang muncul dari para peserta, terutama berkaitan dengan "fiqh", "demokrasi" dan "pesantren". Selama ini sistem yang diterapkan pesantren oleh sebagian kalangan dianggap mirip dengan "kerajaan kecil". Karenanya banyak peserta yang memahami workshop ini sebagai upaya penerapan demokrasi di lingkungan pesantren sendiri. Sebagian lagi memahami bahwa pesantren dapat dijadikan laboratorium demokrasi dengan basis khazanah tradisi keislaman, sehingga berbagai kajian ke arah kontekstualisasi bisa terus dilakukan oleh kalangan pesantren.

Lies Marcoes Natsir, fasilitator workshop ini menyatakan bahwa fiqh demokrasi merupakan

salah satu bentuk penguatan demokrasi melalui masyarakat sipil. Menurutnya ada tiga pilar yang bertanggung jawab bagi diraihnya demokrasi oleh masyarakat sipil, yaitu; media, organisasi masyarakat (ormas) termasuk pesantren dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Karena itulah, fiqh yang selama ini menjadi trade mark pesantren perlu dikontekstualisasikan agar tidak hanya berkisar pada pembahasan ibadah an sich, tetapi fiqh dapat menjadi injeksi spirit bagi demokrasi. Maka fiqh demokrasi adalah demokrasi yang dikontekstualisasikan dengan spirit fiqh, tegas Moqsith. Pesantren harus menghilangkan sikap pilih kasihnya dalam mengkaji karya-karya ulama klasik, jangan hanya mengkaji fiqh ibadah, sementara fiqh siyasah syar'iyah tidak pernah diajarkan, demikian tambah K.H. Chozin.

Berkaitan dengan itu, K.H. Syakur Yasin berpendapat bahwa untuk melakukan demokrasi di pesantren diperlukan tiga langkah strategis. Pertama, langkah ke arah perubahan pola-pikir ulama dan santri. Kedua, membentuk manajemen pesantren yang demokratis. Ketiga, merumuskan kompilasi hukum Islam yang humanis. Berbeda



doc. fahmina

dengan K.H. Syakur, Suaedi—intelektual muda NU dari Jakarta—dan K.H. Husein menyatakan, kalau memang pesantren masih kesulitan melaksanakan demokrasi ke dalam dirinya sendiri, maka cukup kiranya pesantren menjadi pelopor demokrasi bagi masyarakat sekitarnya. Sementara itu Faqihuddin Abdul Kadir, peserta dari Fahmina Institute, cenderung menekankan pada pengabdian pesantren terhadap masyarakat. Menurutnya, tidaklah penting pesantren itu demokratis atau feodal, yang penting adalah bagaimana sumbangsih pesantren bagi penguatan masyarakat yang tertindas dan terpinggirkan.

Tetapi bukankah demokrasi menuntut satunya kata dengan perbuatan? Bukankah demokrasi akan gagal bila berpijak pada kultur yang tidak mendukung, feodal dan cenderung top down?

Seru memang perdebatan kiai dan tokoh-tokoh muda NU yang jarang-jarang terjadi ini. Setelah melewati hari kedua, workshop ini secara garis besar menghasilkan dua hal. Pertama, rumusan kurikulum Dawroh Fiqh Demokrasi Bagi Kalangan Pesantren yang akan direncanakan empat kali dalam satu tahun. Kedua, kreteria para peserta dawroh tersebut. "Selamat berdiskusi, kyai".(M.R.) ***

Prinsip - prinsip Demokrasi

Rabu, 8 Oktober 2003 di ruang belajar fahmina yang sempit beberapa kyai dan nyai serta utusan pesantren se wilayah III Cirebon berkumpul untuk belajar bersama demokrasi Philip J. Vermonte, muslim asal Padang peraih gelar master di bidang demokrasi yang saat ini bertugas sebagai dosen di Universitas Paramadina Mulya Jakarta. Diantara isi pembicaraan mereka ini adalah mengenai prinsip-prinsip demokrasi, yang diantaranya adalah:

- ☞ *Menghargai Hak Asasi Manusia. Demokrasi tidak akan dapat dibangun dalam suatu negeri yang berlumur dosa kemanusiaan, kecuali dilakukan langkah-langkah rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran*
- ☞ *Adanya pemisahan kekuasaan dan hukum. Kekuasaan tidak berhak mengintervensi hukum serta tidak memperalat hukum demi kekuasaannya. Hukum berada di atas kekuasaan.*
- ☞ *Adanya pemisahan kekuasaan legislatif dan eksekutif.*
- ☞ *Menghargai pluralisme di masyarakat, baik dalam agama, etnis, budaya maupun politik.*
- ☞ *Adanya prinsip federalisme dan penghargaan terhadap komunitas lokal (adanya otonomi)*
- ☞ *Adanya masyarakat sipil. Yakni komunitas yang bekereja dan bekarya untuk masyarakat tanpa orientasi provit.*
- ☞ *Penekanan pada fungsi partai politik dan penyelenggaraan serta proses pemilihan umum*
- ☞ *Adanya ruang publik, dimana orang bebas berekspresi dan berpartisipasi*
- ☞ *Adanya budaya politik yang demokratis.*

Sebagai tindak lanjut dari Workshop Penyusunan Kurikulum Fiqh Demokrasi Bagi Kalangan Pesantren, Fahmina Institute menyelenggarakan Dawroh Pertama Fiqh Demokrasi di Buntet Pesantren pada 17 September 2003. Dawroh pertama yang bertujuan mensosialisasikan gagasan Fiqh Demokrasi ini kurang lebih diikuti 24 peserta aktif yang terdiri dari para kyai dan nyai pesantren se wilayah III Cirebon, dengan 4 orang narasumber, K.H. Fuad Hasyim

(membawakan kajian mengenai tradisi ikhtilaf dalam fiqh), K.H. Yahya Masduki (mengulas tema seputar demokrasi dalam Islam) K.H. Chozin Nasuha (membawakan tema tentang syariah dan HAM) dan K.H. Husein Muhammad (menekankan kajian demokrasi pada penguatan gender). Dalam dawroh tersebut secara tak terduga muncul berbagai pandangan dan lontaran kritis baik dari narasumber maupun para peserta. Inilah beberapa cuplikannya:

GAGASAN KYAI-KYAI CIREBON YANG TAK TERDUGA

K.H. Yahya Masduki:

Asing Dengan Demokrasi Karena Kurang Baca

Demokrasi dikenal pada masa awal Islam (masa Nabi dan *Khulafâ ar-Rayidîn*) dengan istilah *syûrâ*. Sebagaimana demokrasi, pada penerapannya *syûrâ* itu berbeda-beda. Jadi

demokrasi ada sejak awal Islam, hanya saja kita harus memilih demokrasi yang sesuai dengan Islam dan semangat *syûra*, tidak

sebebas-bebasnya seperti di Barat.

Demokrasi terasa asing bagi kalangan pesantren,

karena memang literatur, kitab-kitab *marâji'* yang ada dan dikembangkan pesantren selama ini kurang memadai.



Sehari sebelum hadir dan menjadi salah satu pembicara di *dawroh* ini pun, saya masih kesulitan mencari buku-buku rujukan tentang demokrasi di pesantren. Jadi karena kitab-kitab pesantren itu dari itu ke itu saja, maka harap dimaklumi kalau kemudian pesantren asing dengan demokrasi. Karena itu, saya menyarankan adanya percepatan pembelajaran di pesantren dengan cara-cara diskusi seperti ini dan menciptakan ruang-ruang pembacaan bagi kalangan pesantren. Kitab-kitab dan buku-buku penunjang juga menjadi sangat penting disediakan.

K.H. Chozin Nasuha:

Kita Perlu Syari'ah Inklusif

Syari'at merupakan materi pemikiran yang tertuang dalam fiqh, sementara Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsepsi yang datang

dari Barat. Banyak konsep yang tertera dalam fiqh klasik, bertentangan dengan konsepsi HAM yang berlaku sekarang. Misalnya tentang waris, poligami, perkawinan antar agama yang



hanya boleh untuk pria muslim, *thalaq* hanya hak pria, p e n g e k a n g a n kebebasan berfikir dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, n e g a r a - negara yang menerapkan syari'ah I s l a m p a d a

prakteknya banyak yang mendiskriminasi kelompok minoritas dan memarjinalkan perempuan. Oleh karena itu untuk menunjukkan bahwa Islam itu *rahmatan li al-âlamîn*, syari'ah Islam yang hendak dipilih adalah syari'ah yang inklusif, yaitu syariah yang diterapkan secara terbuka dengan mengadopsi unsur-unsur luar seperti budaya lokal dan beberapa pemikiran positif di luar teks-teks keagamaan, dan ini boleh ditafsirkan oleh siapa saja. Kita sebenarnya memerlukan pemikiran Islam, atau fiqh Islam yang seperti ini, untuk membangun masyarakat kita ke arah yang lebih baik.

KH. Husein Muhammad

Jangan Lecehkan Perempuan

Al-Jahidz dalam kitab *Rasâil Jâhidz* menyatakan bahwa, "*Saya tidak layak mengatakan, atau siapapun yang berakal tidak patut menyatakan bahwa perempuan itu lebih tinggi dari laki-laki, atau lebih*

rendah dari mereka, satu atau dua tingkatan. Tetapi pada masa sekarang, kebanyakan manusia suka melecehkan dan menghina perempuan. Bahkan laki-laki merasa bangga jika sanggup merendahkan perempuan". Pernyataan ini menunjukkan betapa peradaban manusia sudah sejak lama merendahkan perempuan, termasuk dalam realitas masyarakat muslim sekarang. Yang ingin saya lakukan adalah mengembalikan kesadaran umat Islam terhadap nilai-nilai dasar Islam yang nyata memuliakan perempuan.

Ny. Hj. Sri Umi Maziyah

Sholat Mengajarkan Demokrasi

Demokrasi bukanlah hal baru atau asing dalam Islam. Menurut saya, sholat sebenarnya sudah mengajarkan demokrasi. Karena dalam sholat berjama'ah siapa pun yang datang belakangan, meski pejabat, maka dia akan dapat tempat di belakang. Dan Imam dipilih atas



dasar kualifikasi yang memuaskan para jama'ah. Imam bisa ditegur, diperingatkan bahkan diturunkan dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang diketahui bersama. Demokrasi dianggap sebagai sesuatu yang asing karena memang pengajaran agama yang selama ini berlangsung, khususnya di pesantren-pesantren adalah model pengajaran dogmatis. Ini yang harus menjadi perhatian pertama kita. Selama pola dan materi pengajaran bersifat dogmatis,

maka nilai-nilai baik dari luar pesantren akan sulit untuk bisa masuk ke dalam pesantren.

K.H. Maman Imanulhaq:

Syari'ah Mesti Bergerak Terus

Syari'ah itu bahasa Arab atau bahasa al-Qur'an, yang berarti jalan. Ini hampir sama dengan kata

thariq, maslak, sabil, atau yang lain yang juga berarti jalan. Kalau kita berada di jalan, berarti kita harus berjalan atau terus bergerak. Kalau kita

berhenti
a t a u
mandeg,

m a k a
kemungkinannya
ada dua, yakni
terlindas atau
tertinggal oleh
yang ada di

belakang kita. Jadi orang Islam yang menjalankan syari'at Islam secara benar, pasti hidupnya akan dinamis, progress dalam berfikir, selalu menerima perubahan, termasuk adanya Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.

Ny. Hj. Masriyah

Kyai Saya Setuju Perbedaan

Ketika Saya mesantren di Langitan dan ngaji kitab seperti *sullam al-ta'ufiq, 'uqûd al-lujain*, dan yang semacamnya, saya memberanikan diri untuk menyatakan bahwa saya memiliki pandangan yang berbeda baik dengan isi kitab-kitab tersebut maupun dengan pandangan kyai sendiri. Kyai saya menanggapi bahwa pandangan

saya itu bagus, dan memang saya harus mencari pandangan yang berbeda yang mungkin lebih baik.

Ini penting ditekankan, karena beberapa kyai sering apriori dengan perbedaan yang dilontarkan santrinya. Saya kira ini bisa menjadi model awal demokratisasi di pesantren.



K.H. Yasif Syaerozi:

Bukan Hanya Diskusi, Kita Perlu Langkah Riil

Tidak akan ada banyak gunanya forum, diskusi dan perdebatan kita ini kalau tidak dibarengi langkah-langkah riil yang nyata-nyata bermanfaat bagi pesantren.

Saya akan mendukung jika forum-forum seperti yang diadakan Fahmina ini bermanfaat

b a g i
pesantren
secara lahir
b a t i n .
L a h i r
artinya
bermanfaat
bagi *al-*
m â l ,

pengembangan potensi ekonomi pesantren. Sedangkan batin, lebih kepada *al-'aqlu*, pengembangan akal pemikiran dan intelektualitas di pesantren. Jangan sampai kita hanya berbicara dan berdiskusi saja. ***



sebagai rujukan utama kalangan pesantren, merupakan kompilasi dari berbagai pandangan ulama sepanjang peradaban Islam. Dalam sejarah fiqh kita, ada ratusan madzhab yang kemudian karena sesuatu dan lain hal mengecil menjadi empat madzhab utama saja; Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali.

Hal ini harus diakui dan disadari oleh kita semua. Sehingga kita bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan pandangan dan pemahaman di antara kita. Saya pernah membaca suatu teks hadits yang disampaikan Imam Muhammad bin Ali bin Maymun al-Yamani al-Husaini; *asy-syari'atu maqâli wa ath-tharîqatu fi'âli wa al-haqîqatu hâli*. Bahwa ajaran syari'ah itu bersifat *maqâli*, yaitu pernyataan-pernyataan, sementara tarekat itu perbuatan-perbuatan dan hakekat adalah kondisi keberagamaan. Dengan ungkapan bahwa syari'ah itu *maqâli*, adalah sebuah penegasan bahwa ia mengandung berbagai perbedaan pandangan dan pemikiran dari berbagai ulama. Karena itu, syari'ah tidak akan pernah antipati terhadap perbedaan.

Berikutnya sang Imam menyatakan bahwa *asy-syari'ah* itu *fi'ali*. Yaitu praktek-praktek di lapangan yang dilakukan ulama sebagai hasil ijtihad dan pemaknaan mereka terhadap ayat al-Qur'an dan teks hadits. Berikutnya, *al-haqîqah* itu *ahwâl*. Tepatnya, kebenaran atau haqiqah itu lebih merupakan pengalaman-pengalaman yang bersifat subjektif dan individual. Dalam ungkapan lain, *haqiqah* itu rasa (*adzwâq*) dan rindu dendam (*asywâq*).

Pernyataan seperti ini semakin menegaskan kembali bahwa kebenaran Islam pada prakteknya ditangkap dengan beragam pengalaman, pandangan, pemikiran, bahkan perasaan dan rindu dendam. Karena itu, harus ada penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan pengalaman dan pandangan dalam menangkap kebenaran agama.

Kebenaran Islam memang satu, tetapi satu yang menampung berbagai pandangan, pemikiran dan pengalaman. Perbedaan pandangan dalam mempersepsi suatu kebenaran adalah suatu keniscayaan, bahkan harus terus diwujudkan dan dikembangkan. Karena hidup ini akan berhenti dan *mandeg* jika tanpa perbedaan pendapat dan pemikiran di antara masyarakat. Kemajuan bisa didapat ketika potensi intelektual diberikan kebebasan untuk dimunculkan, tanpa ditakuti kesalahan dan berbeda dari mainstream. Karena itu perbedaan penting dikelola dan dimanfaatkan. Jika tanpa pengelolaan terhadap perbedaan, peradaban Islam dengan sendirinya akan terhenti dan selesai.

Benturan-benturan antara budaya dunia saat ini harus dilihat sebagai proses interaksi untuk saling melengkapi satu sama lain. Tidak dijadikan sebagai momok yang menakutkan, yang kemudian setiap orang berupaya menghabiskan perbedaan yang ada pada orang lain.

Saya pikir kita harus arif dalam menyikapi perbedaan-perbedaan. Sekali lagi karena perbedaan adalah *sumnatullah*, baik perbedaan ras, suku, bahasa, agama, maupun kepentingan. Justru kita harus mensyukuri perbedaan, kemudian yang penting bagaimana kita bisa mengelolanya untuk kepentingan dan kemaslahatan kita semua, bukan sebaliknya. Perlu diketahui fenomena konflik yang terjadi dari perbedaan pada saat ini, baru antar manusia sebagai makhluk di bumi, bagaimana kalau nanti akan ada pertemuan manusia dengan peradaban dari makhluk luar angkasa? Ini mungkin saja terjadi dan sudah diprediksi oleh Al-Qur'an (Surat asy-Syura, 42: 29).

Jadi, kenapa mesti takut dengan perbedaan, apalagi bermusuhan karena perbedaan. Saatnya, kita mensyukuri perbedaan dan mengembangkannya untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. *Wallahu a'lam. ****

- Hiwar - Kontekstualisasi Tradisi

Sebagai Solusi ?

Ketika ngaji kitab kuning, kita akan mendapati kitab kuning bicara A mengenai satu fenomena sementara realitas bicara B tentang fenomena yang sama. Realitas kehidupan terus bergerak sementara kitab kuning hanya dibaca dan berserakan di bilik-bilik pesantren. Terkadang kita memfungsikannya sebagai rujukan dalam

forum Bahtsul Masa'il atau yang semacamnya. Namun demikian, sejauh ini, forum-forum semacam ini tidak banyak mengurangi kesenjangan antara tradisi pesantren yang

bersumber pada kitab kuning dengan realitas keseharian. Bila ini dibiarkan, tradisi pesantren dengan kitab kuningnya lambat laun akan

ditinggalkan umat. Atau tradisi pesantren akan tetap bertahan dengan adanya pengembangan di sana-sini. Untuk itu redaksi Ar-Raiyah mewawancarai Kang Agus Muhammad Najieb, dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga kelahiran Cirebon yang sekarang menjabat ketua Lajnah Bahtsul Masâ'il NU Yogyakarta. Inilah hasil wawancara dengan Kang Agus.

Mashâlih Ar-Râiyah (MR):

Apa dan bagaimana tradisi (tradisi pesantren) menurut Kang Agus ?

Agus Najieb (AN) :

Di pesantren ada tradisi keilmuan dan tradisi keberagamaan. Tradisi keilmuan bersumber pada kitab-kitab kuning, terutama mengenai tata bahasa Arab (Nahwu dan Sharaf), fiqh (hampir seluruhnya mazhab syafi'i), ilmu tauhid (aliran Asy'ariyah), dan akhlak-tasawwuf (yang umumnya mengacu pada ajaran tasawwuf al-Ghazali). Dari tradisi keilmuan tersebut, yang paling mempengaruhi sikap keberagamaan pesantren adalah akhlak-tasawwuf, yang memandang kehidupan dalam sudut pandang ibadah, dan membentuk sikap ikhlas *lillahi ta'ala*. Bentuk keikhlasan misalnya hidup sederhana dan tidak silau pada kemewahan (inilah antara lain kenapa umumnya pesantren terletak jauh dari pusat kota), menghormati tamu (*ikram ad-dhuyuf*), ikhlas *muruk ngaji* tanpa dibayar, dan masih banyak lagi.

Adakah kesenjangan tradisi pesantren dengan realitas keseharian?

Seiring perubahan zaman, perilaku keberagamaan masyarakat pesantren pun ikut berubah. Tradisi keberagamaan yang dulu dipegang erat pesantren kini mulai ditinggalkan. Sikap hidup sederhana dan *zuhud* mulai bergeser menjadi senang pada kemewahan dunia (*hubb ad-dunya*). Sifat *ikram ad-dhuyif* ditampakkan hanya ketika tamunya adalah pejabat tinggi ataupun orang yang mendatangkan keuntungan material saja. Selain itu banyak kalangan pesantren terjun ke dunia politik. Terjun ke politik sendiri baik bila dimaksudkan untuk menegakkan demokrasi dan kepentingan masyarakat banyak, tetapi dalam prakteknya banyak kalangan pesantren yang terjun ke politik hanya untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri-sendiri.

Perkembangan demikian berpengaruh buruk bagi santrinya. Karena itu tidak heran bila para santri itu kemudian menjadi pengusaha, politikus, pejabat



doc. fahmina

negara atau lainnya maka mereka ada yang terbiasa dengan hal-hal yang berbau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dengan demikian jelas ada kesenjangan antara tradisi pesantren dengan realitas keseharian.

Bagaimana cara untuk mengatasi kesenjangan itu?

Kita mesti merevitalisasi tradisi pesantren; Ini dapat dimulai antara lain dengan cara mengintensifkan kembali kajian akhlak-tasawwuf dan menjadikannya sebagai ilmu utama, kemudian dipraktekkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik oleh kyai maupun santri—sesuai dengan kondisi dan lingkungannya. Akhlaq-tasawuf inilah potensi yang dimiliki pesantren sejak dahulu, apalagi krisis moral kini menjadi faktor dominan bagi terpuruknya bangsa ini; Akhlaq-tasawwuf mengajarkan spiritualitas, moral luhur dan menebarkan kedamaian di tengah masyarakat.

Bagaimana dengan kontekstualisasi ? bagaimana caranya dan dari mana harus dimulai?

Revitalisasi tradisi pesantren saja belum cukup, tetapi perlu pula kontekstualisasi. Karena di antara tradisi yang ada di pesantren, tidak sesuai untuk zaman sekarang. Misalnya, wilayah kajian keilmuan di pesantren masih terbatas, maka bidang kajiannya perlu diperluas tidak hanya membahas pemikiran satu aliran atau mazhab saja (misalnya Asy'ariyah dalam ilmu Tauhid atau Syafi'iyah dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh), tetapi dari mazhab atau aliran lainnya, baik klasik maupun kontemporer. Kemudian dikotomi "ilmu agama" dan "ilmu umum" perlu dihilangkan. Karena kentalnya dikotomi tersebut, di sebagian pesantren terdapat pandangan bahwa belajar ilmu Mantiq dari kitab bahasa Arab adalah *ngaji* yang pahalanya besar, tetapi tidak demikian halnya kalau belajar Logika dari buku berbahasa Indonesia atau Inggris, padahal isi kajiannya sama-sama logika Aristoteles; Cara pandang semacam ini perlu dirombak. Kemudian dalam sikap keberagamaan, juga terdapat sikap-sikap yang kental dengan feodalisme; Misalnya hubungan kyai (keluarga kyai)-santri dalam tingkat tertentu seperti raja-abdi dalam

kraton, bukan seperti hubungan guru dan murid yang memungkinkan terjadinya diskusi dan tukar pikiran.

Pilihan-pilihan metode kontekstualisasi dan metode yang paling tepat untuk kontekstualisasi tradisi pesantren, khususnya di Cirebon?

Cara pandang dan praktek keberagamaan di pesantren, sesungguhnya hanya merupakan manifestasi dari *great tradition* yang dimilikinya., yang memandang seluruh aspek kehidupan dari sudut pandang ibadah kepada Allah. Dengan kata lain ilmu *Manthiq* dipelajari di pesantren sesungguhnya adalah pengakuan bahwa mengkaji "ilmu umum" adalah juga *ngaji* yang mendapat pahala, atau penghormatan terhadap kyai dan keluarganya [sebagaimana diajarkan oleh *ta'lim al-muta'allim*] hanyalah sekadar penghormatan terhadap guru—yang perlu terus-menerus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan *worldview* inilah [ibadah, ikhlas, *tawadhu'*, sesuai perkembangan zaman] yang merupakan landasan bagi kontekstualisasi.

Bagaimana dengan Bahtsul Masa'il, apakah dapat dijadikan sarana untuk kontekstualisasi tradisi?

Kontekstualisasi ini seharusnya dikaji dan disosialisasikan terutama lewat *lajnah bahtsul masâ'il*. Namun *lajnah bahtsul masâ'il* selama ini lebih merupakan *khadim*-nya Syuriah yang konservatif, kurang respon terhadap problem-problem kekinian. *Lajnah bahtsul masâ'il* idealnya membahas masalah KKN yang tumbuh subur di Indonesia, jender, terorisme, hubungan antara agama, yang perlu segera disikapi.***



doc. pp. assalafi

mencari solusi melalui kajian tradisi

"Istri Bukan Bawahan Suami" ♦♦♦♦♦

Ny. Hj. Ulwiyah

"Saya heran kenapa kalau di madrasah atau sekolah, nyai bebas mengajar baik siswa putra maupun putri, tetapi di pesantren tidak" ungkap Nyai Hj. Ulwiyah binti K.H. Muhammad Durri (w. 1976). Beliau sendiri telah memberanikan turut mengajar di hadapan santri-santri putra Pesantren Nurul Huda, Desa Munjul, Astanajapura, Cirebon.

Lebih dari itu menurutnya, apa yang diajarkan seorang nyai atau ustadzah mesti tidak sekedar *fiqh an-nisâ*, *adab al-mar'ah*, atau kitab *'uqûd al-lujain*. Ia bisa saja *muruk ngaji* nahwu-sharaf, bahasa Arab, balaghah atau tauhid sekali pun. Bahkan, ia harus bisa memenuhi tuntutan para santri dan masyarakat sekitarnya. Seorang nyai—menurut Nyai Hj. Ulwiyah—mesti menjadi perempuan yang utuh lahir batin. Selain menjalankan kewajiban keluarga, perempuan juga harus berperan aktif di masyarakat. Ini semua tentu akan terlaksana bila didukung pendidikan dan pengetahuan yang memadai, serta kesempatan yang sama dalam memperoleh atau menggelar keilmuan.

Nyai Ul, yang sehari-harinya bertugas sebagai kepala sekolah Madrasah Aliyah di Pesantren Nurul Huda ini juga menyarankan, bahwa beberapa hal dari tradisi pesantren yang selama ini membelenggu perempuan, perlu ditinjau ulang. Sebut saja ajaran yang menyatakan bahwa suara perempuan adalah aurat. Ini jelas bukan hanya melarang nyai mengajar di hadapan santri-santri putra, bahkan perempuan *tadarus* dengan suara nyaring pun kemudian diharamkan. Beliau tidak mengingkari bahwa "suara perempuan itu aurat" memiliki rujukan kitab kuning (misalnya *sullâm al-taûfiq*) dan hadits yang *shahih*. Namun ini semua menurutnya, perlu dilihat konteks sosial-budayanya, yang belum tentu

sama dengan konteks-sosial budaya sekarang. "Suara perempuan itu aurat dan mendatangkan mafsadat, bagi orang-orang Arab, terutama yang badui, bagi kita orang Indonesia hal itu biasa-biasa saja", tandasnya. Tanggapan yang sama pula beliau lontarkan ketika menanggapi adanya cap bahwa perempuan adalah "sumber fitnah".

"Beberapa pernik tradisi pesantren yang membelenggu peran perempuan seperti di atas muncul akibat latar budaya patriarkhi masyarakat Islam di masa lalu, dan karena memang para penulis dan cendikia Islam selama ini didominasi oleh laki-laki. Mereka ini berasumsi bahwa kalau wanita banyak berperan, rumah tangga akan berantakan, padahal keajegan rumah tangga itu tergantung bukan hanya pada istri, tetapi suami juga.

Sang istri berbagi tugas dengan suami, tetapi istri bukan bawahan suami. Dalam hadits juga disebutkan bahwa perempuan adalah teman setia atau mitra sejajar (*syaaqâ`iq* laki-laki", kata ibu Nyai seraya menjelaskan dengan penuh semangat.

Ide-ide berani nyai dengan enam putra—ketiga anak pertama telah lulus S2 dan kedua yang terakhir baru lulus S1— ini sangat resisten bagi kalangan pesantren di Buntet,

Gedongan dan Munjul sendiri, apa lagi bagi para kyai sepuh. Tetapi lambat-laun, dengan cara-cara yang santun dan argumentatif serta persuasif, ide-ide ini sedikit demi sedikit dapat diterima. Pesantren Nurul Huda di desa Munjul yang dahulu "kolot" dan tentu diskriminatif terhadap perempuan, kini justru menjadi contoh bagi adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan di pesantren. ***



doc. fahmina

MASAIL

Di era reformasi ini korupsi makin menjadi dan menyebar di daerah-daerah, bahkan Indonesia menempati urutan ke-6 dalam peringkat negara terkorup di dunia. Bagaimana agama (Islam) khususnya fiqh menanggapi ini? Apakah agama (fiqh) dapat jadi kontrol bagi perilaku korupsi?

KOMENTARI KIAI

Dalam fiqh, korupsi adalah hal baru dan belum ada pembahasannya secara khusus. Karena itu tidaklah heran jika ulama atau cendikia Muslim seperti Masdar F. Mas'udi menyamakan korupsi dengan *ghulūl* (penipuan). Namun Masdar lupa bahwa fiqh yang ada tidak membahas *ghulūl* secara khusus, melainkan sebatas seruan moral. Akibatnya tidak ada kejelasan sanksi hukum bagi pelaku korupsi.

Demikian halnya Azyumardi Azra, rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini mengidentikkan korupsi dengan *risywah* (suap).

Tetapi selain pengidentikannya hanya sebatas merujuk kamus bahasa Arab kontemporer, juga merupakan penqiasan yang jauh. Jadi meski tawaran gagasannya baru, tetapi konsep *risywah* tidak mengakar pada tradisi fiqh. Sementara itu kebanyakan ulama *muta'akhir* mengidentikkan korupsi dengan *sariqah* (pencurian), ini pun masih menjadi perdebatan. Lebih-lebih bila mengingat sulitnya menentukan hukuman bagi koruptor, potong tangan atau

cukup dengan ta'zir. Tetapi pada prinsipnya korupsi itu ditolak oleh agama apapun.

Saat ini agama baru bisa menghadapi wabah korupsi dengan seruan moral. Seperti yang dicontohkan Musyawarah Nasional (MUNAS) NU di Pondok Gede Jakarta, yang menghasilkan fatwa bahwa para koruptor tidak layak dishalati jenazahnya. Seruan moral itu penting, karena sejalan dengan kewajiban agama yang menyerukan amar ma'rūf nahi munkar, sebagai kontrol terhadap segala bentuk penyimpangan.

Beberapa seruan lain bisa dijadikan pijakan kontrol terhadap kekuasaan; seperti (1) Anjuran saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran [Q.S: al-'Ashr ayat 4]. (2) Seruan untuk penegakkan keadilan distribusi ekonomi [Q.S.: Al-Baqarah, 188: "Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (3) Dalam salah satu hadits dikatakan, "Bangsa-bangsa terdahulu itu binasa karena bila yang

korupsi rakyat kecil maka ditegakkanlah hukum hadd, tetapi jika koruptornya para pejabat mereka membiarkannya. Demi Allah andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, akan ku potong tangannya".

Kalau mau jujur, kita hanya memiliki teks-teks seperti ini yang masih mentah. Ia belum diolah menjadi rumusan fiqh yang sistematis bagi penanggulangan wabah korupsi. Jika agama ditempatkan sebagai kontrol atas berbagai penyimpangan, maka rumusan fiqh korupsi menjadi sangat penting untuk diwujudkan pada saat ini. Ini tugas kita bersama. Siapa mau memulai. (K:H. Husein Muhammad) ***



"Selama ini, banyak korupsi untuk..."

Al-Qur'an: Negara Untuk Kemanusiaan

Judul Buku : Tirani Islam, Genealogi Masyarakat dan Negara
(*Dirāsāh Islāmiyyah Mu'āshirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama'*)
Penulis : Muhammad Syahrur
Penerbit : Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Yogyakarta
Edisi : Cet. I, Juli 2003
Tebal : xxvii + 456 halaman

Tidak dapat dipungkiri bahwa sepanjang sejarah, relasi Islam dan negara bukan hanya menjadi ajang perbedaan dan perdebatan, tetapi juga menjadi sumber konflik dan perpecahan di kalangan Muslim. Ada kelompok Muslim yang mendukung berdirinya negara Islam (*khilāfah / daulah islāmiyah*) dan ada juga yang menempatkan Islam sebagai bagian dari negara bangsa (*nation-state*).

Dalam buku *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara* yang merupakan terjemahan dari *Dirāsah Islāmiyyah Mu'āshirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama'*, Muhammad Syahrur mencoba keluar dari perdebatan tersebut dan mencari alternatif dari studi kontemporer terhadap al-Qur'an. Dengan pendekatan linguistik *a la* Ibnu Faris (penulis *Maqāyis Lughah*) yang meyakini bahwa *lā tarāduf fi al-kalimah* (tidak ada kata yang bermakna persis sama), Syahrur melacak genealogi negara dalam al-Qur'an.

Menurutnya, perkembangan masyarakat dan negara dalam al-Qur'an dimulai dari *ummah*, kemudian *qaumiyyah* dan berakhir pada *syu'ub*, dan ini sejalan dengan pandangan antropologis (h. 452). Menurutnya, pertama-tama manusia berkembang sebagai keluarga, kemudian lambat laun terbentuklah suku (*qaum*) yang terdiri dari keluarga-keluarga itu. Dari komunitas suku, manusia berkembang menjadi komunitas bangsa (*syu'ub*).



Perkembangan masyarakat selalu mengarah kepada kemajuan dan bukan kemunduran. Ini dicontohkan dengan tidak adanya larangan zina pada masa Adam dan Ibrahim, yang pada masa selanjutnya hal tersebut dianggap tabu. Dalam konteks perkembangan

ini, maka konsep negara adalah konsep tertinggi dan lebih beradab setelah manusia melampaui keluarga, klan dan suku. Sementara itu Islam sendiri datang di tengah peradaban kesukuan. Karena itu segala bentuk institusi dan konstitusi disesuaikan dengan masyarakat yang selalu berkembang. Dalam hal ini *syūrā* adalah gagasan revolusioner yang ditawarkan Islam di tengah-tengah udara kesukuan dan barbarian.

Syūrā menempatkan negara sebagai urusan manusia, bukan Tuhan. Sebab, menurut Syahrur, *syūrā* mengandung unsur demokrasi dan kebebasan, kebebasan membentuk sistem negara, bahkan pun kebebasan beriman dan tidak beriman. Mereka yang menolak demokrasi dan kebebasan, menurutnya adalah menyalahi keimanan Islam (h.vi). Lebih jauh ia menyatakan bahwa *syūrā* merupakan bagian dari akidah Islam. Dan ketika lintasan sejarah Islam dipenuhi oleh institusi-unstitusi tiran, maka *syūrā* adalah prinsip awal yang menolak hal itu, mulai dari *khulafā al-rasyidīn* hingga sekarang.

Dengan demikian apa yang disebut sebagai negara Islam menurut Syahrur adalah negara yang terbentuk berdasarkan perkembangan kebutuhan manusia akan kehidupan yang disepakati bersama, dan ini tidak harus terkait dengan "kemauan Tuhan". Yang lebih penting dalam suatu negara adalah penerapan prinsip dasar *syūrā*, yang mencakup kebebasan dan demokrasi. Ia menganjurkan; "*Kita harus menciptakan generasi yang menganut syūrā, yang dalam bentuk dan sejarah kontemporernya adalah demokrasi*" (h. 455). (AM)

'Islam sejalan dengan demokrasi.
Bila Anda membaca Al Qur'an,
Anda akan melihat tak ada satu pun
ayat yang bertentangan dengan hak
asasi manusia'

A black and white portrait of Shirin Ebadi, a woman with short, dark, curly hair, looking slightly upwards and to the right with a gentle smile. The background is dark and out of focus.

Shirin Ebadi

wanita muslim pertama
peraih nobel perdamaian

Fahmina | Pusat Pengembangan
institute | Wacana Keagamaan Kritis

Jl. Suratno No. 37 Cirebon 45124 Jawa Barat Indonesia. Telp/Fax. 62-231-203789
Website: www.fahminacirebon.com e-mail: fahmina@fahminacirebon.com